BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara ini di angka 5 dikatakan bahwa perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan meperkuat hak penyandang disabilitas.

Dalam keadaan yang bisa dibilang serba terbatas bagi penyandang disabilitas peran keluarga sangat dibutuhkan baginya untuk melakukan itas sehari-hari.

Untuk menjadi Pemimpin adalah hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas atau difabel. Namun, akses mereka masuk ke dunia politik masih sangat terbatas, hal ini terbukti sangat minimnya bagi penyandang disabilitas yang pada saat ini berperan menjadi pemimpin.

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak untuk memilih calon pemimpinnya, namun mereka juga pantas dipilih sebagai calon pemimpin itu sendiri. Undang-undang Pilkada sendiri tidak membatasi bahwa

penyandang disabilitas tidak berhak dipilih. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 itu hanya menyebutkan seseorang tidak berhak mencalonkan diri apabila memiliki gangguan jiwa.

Undang-undang Pilkada tidak menyebut penyandang disabilitas dalam kategori tidak sehat atau tidak mampu mencalonkan diri.

Kondisi tidak sehat yang diatur undang-undang bukanlah seseorang yang memiliki lengan tidak lengkap, atau seseorang dengan penglihatan terbatas. Namun tetap saja semuanya dikembalikan kepada masyarakat apakah memang pemilik kekurangan ini dibutuhkan menjadi pemimpin.

Kalau masyarakat memilih bisa, itu disebutkan dalam undang-undang, kemudian dalam PKPU. Penyandang disabilitas bukan tidak sehat, tidak menghalangi dia untuk nyalon, tapi tetap harus tes kesehatan.[1]

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental atau keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, sehingga haruslah mendapatkan dorongan dan motivasi-motivasi dari keluarganya yang lebih spesifik. Dalam prakteknya, peran keluarga untuk memberikan dorongan bagi anggotanya yang menyandang disabilitas untuk memasuki dunia politik masih belum terselesaikan dan belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan minimnya peraturan perundang-

[1]https://www.beritasatu.com/nasional/281138/penyandang-disabilitas-juga-memiliki-hak-untuk-dipilih diakses hari senin, 07 Oktober 2019 pukul. 21.18 WIB.

undangan yang secara khusus mengatur disabilitas yang berhadapan dengan politik, terutama bagi keluarga penyandang disabilitas.[2]

Menyikapi penderita disabilitas bukanlah hal yang mudah, menyikapi tingkah laku penderita disabilitas dengan penyebab dan jenis yang berbeda juga membutuhkan perlakuan yang berbeda pula disetiap perlakuan yang harus kita berikan. Tidak hanya tindakan, penderita disabilitas dapat merasakan dengan hati mereka ketulusan dan keikhlasan seseorang dengan baik terhadap perlakuan seseorang kepada mereka, sikap yang harus ditunjukkan kepada mereka yang terutama yaitu menghargai, karena pada dasarnya sebagian dari mereka merasa tidak di hargai dalam kehidupan ini, yang kedua yaitu percaya dan bersikaplah normal sama seperti orang normal pada umumnya. Kaum disabilitas bukanlah kaum yang harus di hujat dan kucilkan namun seharusnya dirangkul bersama-sama agar mereka dapat hidup layaknya manusia yang normal.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan peranan dari orang terdekat bagi penyandang disabilitas yaitu keluarga.

Pemerintahan desa Wonokromo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung mencatat ada 4 warganya yang menyandang disabilitas secara fisik, dan desa Tiudan mencatat ada 8 warganya yang menyandang disabilitas secara fisik.[3]

---

[2] Puguh Ari Wijayanto, 2013, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidan"* Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, diakses hari senin, 03 Oktober 2019 pukul. 22.06 WIB.

[3] Informasi didapatkan dari penggalian data di kantor desa Wonokromo dan Tiudan pada tanggal 12 Mei 2020

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana peran keluarga khususnya di desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam pemenuhan hak-hak terhadap anggota keluarganya yang menyandang disabilitas dalam kegiatan keseharian yang dihadapi, dan peran dalam memberikan motivasi dan dorongan untuk menjadi pemimpin sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul :

Peran keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin perspektif *Maqasyid Syariah* (Studi kasus Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)**.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan dilapangan yakni di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahkan sampai perolehan berkali-kali terdapat dimensi-dimensi menarik dilapangan, sehingga dari banyaknya dimensi tersebut untuk pembatasan lingkup penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian yaitu tentang peran keluarga yang normal kepada anggotanya yang menyandang disabilitas untuk jadi pemimpin. Dari fokus tersebut agar penelitian ini dapat terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana peran keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perspektif *Maqasyid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana peran keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana peran keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung pespektif *Maqasyid Syariah.*

D. Siknifikasi Penelitian

1. Siknifikasi Secara Teoritis
   a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk para keluarga yang memiliki anggota disabilitas khususnya masyatrakata desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan umumnya seluruh masyarakat terkait dengan bagaimana peran yang harus diterapkan oleh keluarga untuk penyandang disabilitas mendorong untuk jadi pemimpin.
   b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Siknifikasi Secara Praktis
   a. Bagi penyandang disabilitas

Sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya menjadi seorang Pemimpin dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan landasan untuk berperan kepada anggota keluarga penyandang disabilitas demi terciptanya lingkungan yang adil.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana Peran Keluarga kepada penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin Perspektif *Maqosyid Syariah* di Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Selain daripada itu Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata dua (S2).

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam pnelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai beikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Keluarga dan Anggota Keluarga

Istilah Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan, Seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Dalam memahami suatu keluarga, keluarga memiliki beberapa pengertian. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dengan demikian , dapat diambil suatu intisari pengertian keluarga yaitu:[4]

1) Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
2) Hubungan sosial diantara keluarga relative tetap yang didasarkan pada ikatan darah, perkawinan atau adopsi.
3) Hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan afeksi dan rasa tanggung jawab.
4) Fungsi keluarga adalah memulihkan, merawat,dan melindungi anak dalam rangka sosiolisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

b. Penyandang disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan[5]

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah

---

[4] Hafid Anwar dkk,,*Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*,(PT Alfabeta: Bandung.2013) Hlm.24
[5]Kamus Besar Bahasa Indonesia.Edisi Ke empat.Jakarta 2008

penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun kenormalan[6]

c. Pemimpin

Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan.[7]

d. *Maqashid Syariah*

Pengertian *Maqashid Syariah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.[8] Sedangkan kata *syariah* menurut Al-Syatibi adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik

---

[6] Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana.*Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.(Yogyakarta.2013) Hlm. 110

[7]Purwanto, M. Ngalim.. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. Robbin 1991), Hlm. 32

[8] Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), Hlm. 11

perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun ‘itiqad-i’tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.[9]

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* ialah maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul diatas, Peran Keluarga kepada anggota penyandang disabilitas untuk jadi pemimpin perspektif *Maqasyid Syariah* Studi kasus Desa Wonokromo dan Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dimana diharapkan setelah melakukan penelitian ini dapat mengetahui seberapa banyak masyarakat penyandang disabilitas keseluruhan dan seberapa banyak masyarakat penyandang disabilitas yang telah jadi pemimpin, apakah dengan adanya penyandang disabilitas tersebut penerapan keluarga mendorong untuk jadi pemimpin sudah sesuai dengan *Maqasyid Syariah* dan peranan apa saja yang sudah diterapkan oleh keluarga.

---

[9] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariahi*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah,1997), Hlm. 88.